



PERBEKEL DESA KESIMAN PETILAN
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA KESIMAN PETILAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA KESIMAN PETILAN,

- Menimbang : a. bahwa menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola Sampah telah menjadi permasalahan yang kompleks sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar dapat memberikan manfaat secara sosial dan berdayaguna;
- b. bahwa dalam rangka membina peningkatan disiplin serta partisipasi masyarakat dibidang kebersihan dan kesehatan lingkungan yang sebelumnya menjadi masalah apabila dikelola dengan baik bisa menjadi berkah;
- c. bahwa guna mewujudkan Desa Kesiman Petilan yang berwawasan budaya, khususnya budaya bersih, perlu ditetapkan Tata Cara Pengelolaan Sampah di Desa Kesiman Petilan Kecamatan Denpasar Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
10. Peraturan Pemerintah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 11);

14. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 36);
15. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 52);
16. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Swakelola Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 76);
17. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 45);
18. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KESIMAN PETILAN

dan

PERBEKEL DESA KESIMAN PETILAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kesiman Petilan;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

6. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, terdiri atas Sampah rumah tangga maupun Sampah sejenis Sampah rumah tangga.
8. Sampah rumah tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari Sampah organik, tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik;
9. Sampah sejenis Sampah rumah tangga adalah Sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya;
10. Sampah spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
11. Sampah residu adalah jenis Sampah yang sulit didaur ulang karena bukan merupakan Sampah organik atau anorganik.
12. Tempat Sampah rumah tangga adalah wadah penampungan Sampah yang berupa bak/tong/kantong/keranjang Sampah;
13. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya;
14. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;
15. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;
16. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional;
17. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum;
18. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah;
19. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/ atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampah;
20. Timbulan Sampah adalah volume Sampah atau berat Sampah yang dihasilkan dari jenis Sumber Sampah di wilayah tertentu persatuan waktu;
21. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan Sampah dengan cara pembatasan timbulan Sampah (*reduce*) pemanfaatan kembali Sampah (*reuse*) dan/atau pendauran ulang Sampah (*recycle*) dan penanganan Sampah dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah;

22. Pengelola Sampah adalah pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pengelolaan Sampah yaitu Pemerintah Desa, Banjar/Dusun, pihak swasta/pelaku usaha dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan Sampah;
23. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/ atau tempat pengolahan Sampah terpadu; dan
24. Kegiatan *reduce, reuse, dan recycle* atau batasi Sampah, guna ulang Sampah dan daur ulang Sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan Sampah, kegiatan penggunaan kembali Sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah Sampah untuk dijadikan produk baru;
25. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah secara aman bagi manusia dan Lingkungan;
26. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang Sampah organik melalui proses pembusukan atau fermentasi;
27. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi;
28. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
29. Iuran pengelolaan Sampah, yang selanjutnya disebut iuran, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah melalui BUM Desa;
30. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan Sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan;
31. Limbah adalah hasil sampingan dari proses produksi yang tidak digunakan yang dapat berbentuk benda padat, cair, gas, debu, suara, getaran, perusakan dan lain-lain yang dapat menimbulkan pencemaran bilamana tidak dikelola dengan benar;
32. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
33. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.

BAB II
AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Proses penanganan, pengangkutan, pembuangan dan pengelolaan Sampah ini diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan dan asas nilai ekonomi.

1. Asas tanggung jawab adalah bahwa Pemerintah Desa mempunyai tanggung jawab pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Azas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan Teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang;
3. Asas manfaat adalah bahwa pengelolaan Sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap Sampah sebagai sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
4. Asas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan Sampah, Pemerintah Desa memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan Sampah;
5. Asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan Sampah, Pemerintah Desa mendorong setiap orang agar memiliki sikap kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani Sampah yang dihasilkannya;
6. Asas keamanan adalah bahwa pengelolaan Sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif;
7. Asas keselamatan adalah bahwa pengelolaan Sampah harus menjamin keselamatan manusia;
8. Asas nilai ekonomi adalah bahwa Sampah merupakan sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Sampah bertujuan :
- a. mewujudkan budaya bersih;
 - b. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;

- c. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh Sampah;
 - d. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
 - e. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - f. menjadikan Sampah sebagai sumber daya ekonomi; dan
 - g. mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan Sampah.
- (2) Peraturan Desa Pengelolaan Sampah menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*).

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi :
- a. jenis, sumber dan pengelolaan Sampah;
 - b. penyelenggara pengelolaan Sampah;
 - c. tugas dan wewenang Pemerintah Desa;
 - d. peran masyarakat;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. larangan dan sanksi;
 - g. pembiayaan dan apresiasi;
 - h. iuran Sampah;
 - i. kerjasama; dan
 - j. ketentuan penutup.
- (2) Ruang lingkup bahasan dalam Perdes merupakan pengaturan dalam pengelolaan Sampah di Desa Kesiman Petilan.

BAB III
JENIS DAN SUMBER SAMPAH
Bagian Kesatu
Jenis Sampah
Pasal 5

- (1) Jenis Sampah meliputi:
- a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis Sampah rumah tangga; dan
 - c. Sampah spesifik.

Bagian Kedua
Sumber Sampah
Pasal 6

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, berasal dari sisa kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga;
- (2) Sampah sejenis Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, berasal dari sisa kegiatan di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- (3) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan Sampah yang mengandung B3, limbah B3 dari rumah tangga, Sampah rabasan/tebangan, bongkaran bangunan, Sampah residu dan sejenisnya.

BAB IV
PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
Pasal 7

- (1) Setiap rumah tangga berkewajiban melakukan pengelolaan Sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. membatasi timbulan Sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. menggunakan produk yang menghasilkan sedikit Sampah;
 - d. memilah Sampah di rumah tangga menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu Sampah organik, Sampah anorganik dan Sampah B3;
 - e. menyetor Sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Bank Sampah yang dikordinasikan oleh BUM Desa;
 - f. mengolah Sampah yang mudah terurai oleh alam sesuai dengan ketentuan teknis; dan
 - g. menyiapkan tempat Sampah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Pasal 8

- (1) Pengelola kawasan dan fasilitas berkewajiban mengelola Sampah yang dihasilkannya.
- (2) Kawasan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. kawasan permukiman;
- b. kawasan komersial;
- c. kawasan industri;
- d. fasilitas umum;
- e. fasilitas sosial; dan
- f. fasilitas lainnya.

Pasal 9

- (1) Pengelola kawasan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), melakukan pengelolaan Sampah dengan cara:
 - a. menggunakan dan memilih bahan yang menghasilkan sedikit Sampah;
 - b. tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. memanfaatkan dan menggunakan kembali Sampah sesuai fungsinya atau dengan fungsi yang lain;
 - d. menyediakan tempat Sampah yang terpilah;
 - e. mengumpulkan Sampah yang sudah terpilah pada tempat yang telah ditentukan;
 - f. menyeter Sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Bank Sampah yang terkoordinasi oleh BUM Desa;
 - g. mengolah Sampah yang mudah terurai oleh alam sesuai dengan ketentuan teknis; dan
 - h. mengangkut Sampah residu ke TPA.
- (2) Pengelola kawasan dan fasilitas dalam melakukan pengolahan Sampah yang mudah terurai oleh alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengolah sendiri di dalam kawasan, dan/atau
 - b. bekerja sama dengan BUM Desa Sima Sari Dana Desa Kesiman Petilan.

Pasal 10

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi perumahan, apartemen, dan sejenisnya.
- (2) Kawasan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi hotel, perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, dan sejenisnya.
- (3) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi pusat industri pengolahan makanan, industri pariwisata, dan sejenisnya.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, pasar, dan sejenisnya.
- (5) Fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, meliputi taman bermain, balai pertemuan dan sejenisnya.

- (6) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, meliputi Pura, Setra, Wantilan, dan sejenisnya.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sampah Spesifik
Pasal 11

- (1) Pengelolaan Sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap Sampah bongkaran bangunan, Sampah spesifik B3 yang bersumber dari rumah tangga.
- (2) Setiap warga/masyarakat berkewajiban melakukan pemilahan Sampah spesifik B3 yang berasal dari kegiatan rumah tangga.
- (3) Sampah spesifik yang berasal dari kegiatan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri atas: baterai bekas, lampu TL bekas, aki bekas, *cartridge* bekas, obat kadaluwarsa, kemasan terkontaminasi spesifik B3, elektronik, dan sejenisnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikumpulkan pada TPS 3R.

Bagian Keempat
Penanganan Sampah Residu Rumah Tangga
Pasal 12

- (1) Sampah residu dari kegiatan pengelolaan di sumber Sampah diangkut ke TPS.
- (2) Sampah residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari TPS diangkut ke TPA.
- (3) Sampah residu dari Kawasan diangkut ke TPA, pengangkutannya dapat dikerjasamakan sesuai dengan aturan dengan BUM Desa Sima Sari Dana Desa Kesiman Petilan.

BAB V
PENYELENGGARA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 13

- (1) Penyelenggara pengelolaan Sampah terdiri dari :
 - a. desa;
 - b. *banjar*; dan
 - c. kelompok masyarakat atau perseorangan.
- (2) Penyelenggara pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan Sampahnya dengan Desa melalui BUM Desa Sima Sari Dana Kesiman Petilan dalam bentuk surat kerjasama,

- (3) Pengelolaan Sampah memiliki tujuan seperti yang tercantum pada Pasal 3 ayat (1) huruf (f), menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PAD).
- (4) Monitoring dan evaluasi pengelolaan Sampah oleh desa dan kelembagaan desa. dilakukan secara berkala minimal 2 (dua) kali setahun dengan melibatkan penyelenggara pengelolaan Sampah.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, adalah Desa Kesiman Petilan menugaskan BUM Desa Sima Sari Dana Kesiman Petilan melakukan pengelolaan Sampah.
- (2) Dalam mengelola Sampah BUM Desa Sima Sari Dana Kesiman Petilan membentuk unit usaha pengelolaan Sampah.
- (3) Apabila terjadi masalah yang timbul dalam pengelolaan Sampah diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, adalah Banjar di wilayah Desa Kesiman Petilan, yang sudah memiliki unit pengelola Sampah.
- (2) Banjar yang sudah memiliki unit pengelola Sampah wajib dikerjasamakan dengan BUM Desa Sima Sari Dana Kesiman Petilan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Banjar yang tidak memiliki kegiatan pengelolaan Sampah saat Peraturan Desa ini diundangkan, Sampah warganya dikelola oleh BUM Desa Sima Sari Dana Kesiman Petilan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, adalah kelompok masyarakat atau perseorangan yang merupakan warga masyarakat Desa Kesiman Petilan dan sudah memiliki usaha pengelolaan Sampah atau Bank Sampah.
- (2) Pengelolaan Sampah seperti yang dimaksud ayat (1), dikenakan retribusi yang besarnya diatur dalam Peraturan *Perbekel*.
- (3) Penyelenggara pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti aturan pengelolaan Sampah di Desa Kesiman Petilan.

BAB VI
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Desa

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini.
- (2) Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Sampah;
 - b. memfasilitasi dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk pengurangan dan penanganan Sampah;
 - c. melaksanakan pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Sampah;
 - d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan hasil pengelolaan Sampah; dan
 - e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terjadi keterpaduan atau sinergitas dalam pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Desa

Pasal 18

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan Sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah berdasarkan Peraturan yang berlaku dan kearifan lokal;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan Sampah skala Desa/Banjar sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh penyelenggara pengelolaan Sampah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
 - d. menetapkan lokasi TPS;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala ke TPS;
 - f. memberikan apresiasi kepada masyarakat yang mengelola Sampahnya dengan baik dan memberikan sanksi bagi orang atau kelompok masyarakat yang melanggar aturan pengelolaan Sampah; dan

- g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan Sampah sesuai dengan Kewenangan Desa;
- (2) Penetapan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan oleh Desa dalam Musyawarah Desa;
 - (3) Penyusunan sistem tanggap darurat pengelolaan Sampah diatur lebih lanjut dalam Peraturan *Perbekel*.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan dalam pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Kesiman Petilan melalui BUM Desa Sima Sari Dana Kesiman Petilan.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Desa dan/atau BUM Desa secara bertanggungjawab;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan Sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian masalah perSampahan; dan
 - d. melakukan kewajiban yang telah ditetapkan oleh BUM Desa Sima Sari Dana Kesiman Petilan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 20

- (1) Setiap warga/masyarakat Desa Kesiman Petilan berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan atas pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dan kesehatan dari Pemerintah Desa dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
 - b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
 - c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 21

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani Sampah berwawasan lingkungan dan kesehatan dengan cara memilah Sampah menjadi Sampah organik, Sampah anorganik dan Sampah B3;
- (2) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh:
 - a. setiap individu dalam rumah tangga;
 - b. setiap peserta didik dan lembaga pendidik di lingkungan sekolah;
 - c. setiap pedagang dan pembeli yang berada di lingkungan pasar, warung dan pertokoan, termasuk supermarket/mini market;
 - d. setiap umat di lingkungan tempat ibadah; dan
 - e. setiap warga/masyarakat di tempat fasilitas umum.
- (3) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. tidak membuang Sampah sembarangan;
 - b. menempatkan Sampah pada tempatnya;
 - c. menggunakan barang dan/atau kemasan yang meminimalisir Sampah;
 - d. memilah sendiri Sampah yang dihasilkan;
 - e. Sampah yang dibuang ke TPS tidak mengandung limbah B3; dan
 - f. pemanfaatan pekarangan rumah dengan tanaman organik.
- (4) Setiap rumah tangga, warung, toko, pasar, fasilitas umum menyediakan 3 (tiga) jenis tempat Sampah:
 - a. Tempat Sampah organik;
 - b. Tempat Sampah anorganik; dan
 - c. Tempat Sampah B3.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. memasukkan Sampah ke dalam wilayah desa yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan *Perbekel*;
 - b. membuang Sampah ke wilayah orang lain atau ke desa tetangga;
 - c. mencampur Sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;

- d. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. membuang Sampah sisa *upakara* ke lingkungan kecuali atas persetujuan pelaksana kewilayahan;
- f. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan Sampah;
- g. membuang Sampah medis dan limbah B3 non rumah tangga lainnya ke TPS;
- h. membuang, menumpuk, menyimpan Sampah atau bangkai binatang di depan rumah, telajakan, pinggir jalan, trotoar, jalur hijau, taman, sungai/bantaran sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis; dan
- i. membuang Sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Pelanggan Sampah yang tidak memilah Sampahnya maka Sampahnya tidak akan diangkut.
- (2) Warga/masyarakat yang tidak mentaati sanksi yang dikenakan pada dirinya akibat pelanggaran seperti tersebut diatas dan/atau tidak berlangganan Sampah dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Penganan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 - a. teguran tertulis bagi warga yang melanggar ketentuan perSampahan desa; dan
 - b. tidak akan dilayani dalam mengurus dokumen surat-surat bagi warga yang tidak berlangganan Sampah dan atau yang belum menyelesaikan teguran sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan *Perbekel*.

BAB XI PEMBIAYAAN DAN APRESIASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 24

- (1) Pembiayaan pengelolaan Sampah berasal dari Pemerintahan Desa, BUM Desa dan sumber dana lain yang dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pengelolaan Sampah dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyertaan modal ke BUM Desa atau pemanfaatan aset desa sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pembiayaan dari anggaran BUM Desa Sima Sari Dana Kesiman Petilan dapat memanfaatkan laba ditahan setelah mendapat persetujuan musyawarah desa.

Bagian Kedua

Apresiasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa dan atau BUM Desa Sima Sari Dana Kesiman Petilan memberikan apresiasi kepada masyarakat pelanggan Sampah yang berhasil mengelola Sampah dengan baik.
- (2) Apresiasi atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pupuk kompos, kompensasi (diskon) iuran Sampah atau disesuaikan dengan kemampuan Desa/BUM Desa.

BAB XII

IURAN SAMPAH

Pasal 26

- (1) Pengelola Sampah dapat melakukan tagihan iuran Sampah.
- (2) Iuran Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mendukung pembiayaan pengelolaan Sampah.
- (3) Besaran Iuran Sampah diatur dalam Peraturan *Perbekel*.

BAB XIII

KERJASAMA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa dalam pengelolaan Sampah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Desa lain, kerjasama dengan Desa Adat, kerjasama dengan *Banjar*, kerjasama dengan kelompok masyarakat atau perseorangan, termasuk pengusaha.
- (2) Kerjasama dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (3) Kerjasama dapat berupa :
 - a. penarikan retribusi pengelolaan Sampah;
 - b. pengangkutan Sampah ke TPS;
 - c. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan Sampah;
 - d. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - e. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengelolaan Sampah pada Kawasan;
 - g. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola Sampah;

- h. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - i. pendayagunaan aset; dan
 - j. usaha Bersama.
- (4) Dalam pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah Desa yang lainnya, Pemerintah Desa dapat menunjuk BUM Desa Sima Sari Dana Kesiman Petilan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Desa Kesiman Petilan.

Ditetapkan di Desa Kesiman Petilan
pada tanggal 27 April 2022
PERBEKEL DESA KESIMAN PETILAN,


I WAYAN MARIANA

Diundangkan di Desa Kesiman Petilan
Pada tanggal 27 April 2022
SEKRETARIS DESA KESIMAN PETILAN,


I KADEK SUDIANA

LEMBARAN DESA KESIMAN PETILAN TAHUN 2022 NOMOR 2